



Hak Asasi Manusia Terkait Uu No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan Beda Agama

Nur Salimin

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Email: nursalimin597@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki seseorang sejak masih dalam kandungan hingga manusia tersebut meninggal dunia. Ada istilah yang berkaitan dengan hak-hak dasar, yaitu hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi manusia dan kebebasan, hak dan kewajiban dasar warga negara. Hak-hak tersebut menjadi milik manusia dalam keadaan alamiah dan kemudian menjadi haknya dalam kehidupan bermasyarakat. perkawinan beda agama pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 yang menyatakan perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Padahal masih dalam pasal yang sama ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di sini terdapat perselisihan dengan hak asasi manusia sehingga masih banyak perdebatan mengenai masalah ini. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mengkaji peraturan hukum positif dan domestik serta perkawinan beda agama dalam hukum hak asasi manusia.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum, Perkawinan.

Abstract

Human rights are rights that have been owned by a person since he was in the womb until the human dies. There is a term that relates to basic rights, namely natural rights, human rights, basic human rights and freedoms, basic rights and obligations of citizens. These rights belong to humans in a state of nature and then under them in social life. interfaith marriage article 2



paragraph 1 of Law No. 1 which states that marriage is declared valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. while still in the same article paragraph 2 it is stated that marriages must be registered according to the applicable laws and regulations. However, here there is a dispute with human rights and therefore there is still much debate about this issue. This study uses normative research to examine positive and domestic legal regulations and interfaith marriages in human rights law.

Keywords : Human rights, Law, Marriage

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki seseorang hanya karena dia manusia. Manusia memilikinya bukan hanya karena diberikan oleh masyarakat atau karena berdasarkan hukum positif, tetapi semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Dalam pengertian ini, setiap manusia memiliki hak-hak ini terlepas dari warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, atau kebangsaan. Ini adalah sifat universal dari hak-hak ini. Hak-hak ini tidak hanya bersifat universal, tetapi juga tidak dapat dialihkan. Dengan kata lain, seburuk apa pun seseorang diperlakukan, atau sekejam apa pun seseorang diperlakukan, mereka tetap memiliki hak tersebut karena mereka tidak berhenti sebagai manusia.¹

Asal usul gagasan hak asasi manusia tersebut di atas berasal dari teori hak kodrati (natural rights theory). Asal usul teori hukum kodrat adalah teori hukum kodrat, yang bersama dengan filsafat tabah, dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno melalui St. Thomas Aquinas.²

Salah satu komitmen kebijakan HAM terpenting Indonesia adalah Rencana Aksi HAM Nasional (Lanham). Ranham Indonesia sekarang berada di gelombang ketiga yang

¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights In Theory And Practice*, Cornell University press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21

²Thomas Aquinas, pada pandangan thomistik yang mempotulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.



dimulai dengan gelombang pertama pada tahun 1998-2003, gelombang kedua pada tahun 2004-2009 dan gelombang ketiga pada tahun 2011-2014. Padahal, konsep Rahman lahir pertama kali pada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia yang diadakan di Wina, Australia, 14-25 Juni 1993. Konferensi itu menghasilkan dokumen penting untuk referensi dunia. Deklarasi Wina dan Rencana Aksi. Bagian II, paragraf 71, merekomendasikan agar Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mempertimbangkan apakah ingin mengembangkan rencana aksi nasional yang menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil Negara untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. sedang mengerjakan.³

Perkawinan sebagai Sarana Allah SWT menggariskan sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan generasi, menghindari zina, dan membentuk lembaga kehidupan terkecil: keluarga. Menurut Islam, pernikahan adalah doa, Sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut Qudrat dan Iladat Allah, Sunnah Allah berarti menciptakan alam semesta ini, dan Sunnah Rasulullah berarti mengikuti kebiasaan yang dibuat untuk Nabi.⁴

Metode

Metode penelitian penulis penelitian normatif adalah mencari kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari aspek normatif. Aspek normatif tidak terbatas pada peraturan hukum. Penelitian hukum adalah penelitian normatif, tetapi bukan hanya hukum aktual (Peter Mahmud, 2005). Berdasarkan cara berpikir tersebut, penelitian hukum menggali kebenaran hubungan antara apakah kaidah hukum sesuai dengan norma hukum, atau apakah norma hukum dengan kewajiban dan sanksi sesuai dengan doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mengkaji peraturan hukum positif dan domestik serta perkawinan beda agama dalam hukum HAM.

Pembahasan

A. Hak Asasi Manusia

³Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2015), hlm. 114

⁴Karim, & Sahril, M A F, (2022), Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), hlm 137-145



Doktrin hak asasi manusia diterima secara luas sebagai kerangka dan pedoman moral, politik dan hukum untuk membangun dunia yang lebih damai yang bebas dari rasa takut, penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam konsep negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dipandang sebagai fungsi yang mutlak diperlukan dalam setiap negara yang dapat disebut sebagai negara yang sah (Assiddiqie, 2012). Ditulis oleh Assiddiqie, Hum mengatakan karena ada aturan tentang hak asasi manusia, masyarakat terbebas dari perbudakan seperti pada masa orde lama, masyarakat sejahtera, aman dan damai, dan tidak ada yang mengambil harta orang lain. Saya mencari , jiwa, kehormatan, warisan. Karena hukumannya diatur oleh pemerintah.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Apa pengakuan bahwa orang, orang jelas orang (Hamidi, 2012). Hamidi berpendapat bahwa hak asasi manusia ada sejak lahir sampai orang yang berakal dan hak tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Untuk memahami demokrasi secara utuh, kita juga perlu memahami hak asasi manusia, karena demokrasi adalah cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan hak asasi manusia, dan pelaksanaan demokrasi juga harus berdasarkan hak asasi manusia. dan sebaliknya (Neta, 2011). Pendapat Neta bahwa demokrasi terkait dengan hak asasi manusia akan diusut. Sebab, dalam bentuk pemerintahan, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah kehidupannya.

B. Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 1974

UU Perkawinan mengatur usia perkawinan sebagai berikut:Usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun.⁵ Pada usia ini dianggap memungkinkan untuk menikah tanpa persetujuan orang tua. Kedua, batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan berbeda 16

⁵ Pasal 6 ayat 2 : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.



tahun untuk wanita, 19 tahun untuk pria.⁶ Perkawinan dalam batas usia perkawinan adalah sampai dengan 21 tahun, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan orang tua. Selanjutnya, perkawinan di bawah usia minimum hanya dapat dilangsungkan melalui permohonan dispensasi dari pengadilan.⁷ Perkawinan dalam batas usia perkawinan adalah sampai dengan 21 tahun, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan orang tua. Selanjutnya, perkawinan di bawah usia minimum hanya dapat dilangsungkan melalui permohonan dispensasi dari pengadilan.

Penetapan usia minimal perkawinan sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Perlindungan Hak Asasi Manusia. anak-anak. Pasal 7 mengkhawatirkan karena membuka pintu perkawinan anak. Hal ini dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa ungkapan “enam belas tahun” dalam Pasal 7(1) UU Perkawinan bertentangan dengan Konstitusi Republik. 1945 Indonesia dan tidak mengikat secara hukum. Selanjutnya, keputusan Amahl mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi telah meminta Kongres untuk mengamandemen Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam waktu tiga tahun setelah dia diberi waktu maksimal tiga tahun setelah keputusan dibuat.

Mahkamah Konstitusi setidaknya memiliki dua pertimbangan utama. Penetapan mempelai laki-laki pada usia 19 tahun dan mempelai perempuan pada usia 16 tahun bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan melanggar syarat bahwa anak tersebut adalah dirinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Faktanya, Indonesia memiliki tingkat perkawinan anak yang relatif tinggi, sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan sekitar 375 anak perempuan menikah setiap hari. Dampak perkawinan anak sangat beragam, khususnya anak dalam perkawinan kehilangan hak tumbuh kembangnya, terampas haknya atas pendidikan dan lebih

⁶ Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

⁷ Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.



rentan mengalami kekerasan seksual. Dampak lain, kehamilan anak, berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu. Di Indonesia, banyak anak yang lahir kurang gizi dan stunting.⁸

UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, karena aturan pengadilan diperpanjang menjadi 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki pada tahun 2019.

Pasal 2 Ayat 1 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut suatu agama atau kepercayaan. Penulis berkesimpulan dalam artikel ini bahwa perkawinan antara Islam dan agama lain adalah bertentangan, artinya perkawinan yang berbeda agama dapat dianggap batal. Islam melarang pernikahan dengan agama lain, sehingga banyak agama yang saling bertentangan, bahkan ada yang dilarang secara adat, bahkan jika menyangkut makanan, tetapi jika pasangan suka dan setuju Ada ahli yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama itu sah.

UUD 28B Ayat 1 Setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan mempunyai keturunan. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat diselesaikan jika menurutnya dia dapat menemukan pasangan yang cocok dan berhak menikah dengan siapa pun. Agama itu kontradiktif, tapi zina itu terjadi, lebih baik nanti dilegalkan, dan ada juga kemungkinan melakukan kejahatan.

C. Perkawinan beda agama dalam hukum Islam dan positif

Dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak secara implisit eksplisit. Namun, ada beberapa konvensi yang dapat dijadikan dasar penolakan UUP secara umum terhadap adanya perkawinan beda agama ketika klausula UUP ditinjau ulang.⁹ Penulis mengkaji bahwa UUP ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan, tetapi jika perkawinan suka sama suka dilakukan secara sah, ada yang merugikan dan keluar dari

⁸ Sulistyowati Irianto, "Sambutan", dalam Hoko Horri, Mies Grijns, dan Saptandari, *Menikah Muda di Indonesia*, Suara, Hukum dan Praktek, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta.

⁹ Tirtawati, G., & Savitri, R. (2016), *Aspek Hukum Perkawinan Wni Beda Agama Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia*, *Jurnal Hukum Prioris*, 2, 175-195



konteks kemunggaran. Itu juga kembali ke keyakinan agama masing-masing jika cocok untuk pernikahan yang dikontrak secara hukum.

Menurut Pasal 2(1) undang-undang ini, hukum Islam melarang perkawinan dua orang. Dari sini perkawinan beda agama yang disahkan dengan preseden Mahkamah Agung batal demi hukum karena putusan Mahkamah Agung tidak mempunyai preseden hukum final untuk dijadikan yurisprudensi perkawinan beda agama selanjutnya. Pemohon berpendapat bahwa keberadaan pasal ini tidak dapat terjadi dan bertentangan dengan kebebasan setiap individu, namun dalil Pemohon dibantah oleh pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Kesimpulan

Perkawinan beda agama menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2(1) Perkawinan beda agama diperbolehkan karena hukum Islam menegaskan bahwa wanita musyrik tidak boleh menikah sebelum mereka beriman. bukan. Hal yang sama berlaku untuk pria. Namun hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak berkeluarga dan beranak adalah hak untuk membentuk keluarga dan mempunyai keturunan melalui perkawinan. Namun, karena fikih menyatakan bahwa kebaikan mendahului keburukan, maka akan lebih baik jika zina diperbolehkan dengan kesepakatan daripada dipaksakan, daripada merajalela.

Di satu pihak tidak diperbolehkan, tetapi atas kesepakatan bersama siapa saja yang ingin menikah berhak melakukannya. Hak asasi manusia meliputi lima hal yang harus diketahui pertama, agama, kedua nasab, ketiga jiwa, empat Karena ada lima kehormatan dan lima harta karun. Di zaman modern ini, Islam mengikuti perkembangan zaman, sehingga hukum perkawinan harus diperbaharui dan tidak boleh ada perselisihan.

Daftar Pustaka

Assidique, J. (2012), Hukun Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Ed 2, Cet 2, Jakarata: Sinar Gradika.



Hamidi, J. (2012), *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point Of The State*, Jakarat: Salemba Humanika.

Hafid Abbas, (2015), *hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Jack Donelly, (2003), *Universitas Human Rights In Theory And Practice*, London: Comell University Press.

Karim, & Sahril, M A F, (2022), *Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan*, jurnal litigasi Amsir.

Neta, Y. (2011), *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Negara Hukum (Qua Vadis Demokrasi dan HAM di Indonesia di Era Globalisasi*, Lampung: UNILA.

Pasal 6 ayat 2 : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Peter Mahmud, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Tirtawati, G., & Savitri, R. (2016), *Aspek Hukum Perkawinan Wni Beda Agama Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia*, *Jurnal Hukum Prioris*.